

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 188 KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat khususnya yang terkait dengan Komunisme Marxisme-Leninisme. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 188 KUHP Nasional bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945 dan UU Ratifikasi ICCPR yang mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur terkait jaminan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, marak terjadi peristiwa yang bersifat represif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Komunisme Marxisme-Leninisme. Dikhawatirkan dengan diimplementasikannya Pasal 188 KUHP Nasional, peristiwa represif tersebut akan menjadi kriminalisasi berlebihan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pasal 188 KUHP Nasional memiliki agenda politik tersembunyi untuk melindungi impunitas bagi pelaku utama tragedi di masa lalu khususnya yang terkait dengan Komunisme Marxisme-Leninisme seperti tragedi pembantaian pasca G30S dan lain sebagainya. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 188 KUHP Nasional dengan sengaja didesain sedemikian rupa untuk melindungi impunitas segelintir orang agar dapat terhindar dari tanggung jawabnya atas tragedi kemanusiaan di masa lalu dengan merepresi kebebasan berpendapat masyarakat umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan beberapa saran agar ketika Pasal 188 KUHP Nasional telah berlaku tidak melanggar prinsip kebebasan berpendapat, yakni:

1. Menyatakan Pasal 188 KUHP Nasional tidak sesuai dengan konstitusi (inkonstitusional) dengan mengajukan *judicial review* ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pasal 188 KUHP Nasional telah terbukti melanggar kebebasan berpendapat yang mana hak atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945.
2. Membuat aturan yang berisi pedoman dalam mengimplementasikan Pasal 188 KUHP Nasional bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Melalui aturan tersebut Pasal 188 KUHP Nasional tetap ada namun secara implementatif dapat dinonaktifkan.
3. Membangun kesadaran untuk terus bersama mengawasi jalannya pengimplementasian Pasal 188 KUHP Nasional dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai aktor utama dan didukung oleh lembaga-lembaga independen terkait. Hal tersebut penting mengingat masyarakat sipil merupakan pihak yang paling dirugikan bila pasal ini kemudian diberlakukan secara sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arin Kusumaningrum, 2019, *Runtuhnya Orde Baru*, Maraga Borneo Tarigas, Singkawang.
- Atik Badi'ah, 2002, "Variabel dan Hipotesis", dalam: *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Faisal Ismail, 2020, *NU Moderatisme dan Pluralisme*, IRiSoD, Yogyakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 1999, Cetakan keduabelas, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 2003, *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikir Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Gramedia, Jakarta.
- Ignasius Haryanto, 1999, *Kejahatan Negara: Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Penerbit ELSAM, Jakarta.
- M. Syafi'ie, 2022, *Dinamika Politik dan Hukum Rezim Orde Baru dan Transisi Demokrasi*, Percetakan Bintang, Yogyakarta.
- O. Hashem, 2018, *Agama Marxis Asal-usul Ateisme dan Penolakan Kapitalisme*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Pusat Data Analisis Tempo, 2019, *Seri I Daftar Panjang Pembredelan Buku Jaman Orde Baru*, Tempo Publishing, Jakarta.

Rex Mortimer, 2011, *Indonesian Communism Under Sukarno Ideologi dan Politik 1959-1965*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ruth T. McVey, 2017, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijaya Herlambang, 2013, *Kekerasan Budaya Pasca 1965 Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra*, Marjin Kiri, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

JURNAL

- Agustinus Phrygian Raka Anrizta, 2021, Analisis Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Menyebabkan atau Mengembangkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Dalam Segala Bentuk Dan Perwujudan Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Andri Setya Nugraha, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Dwi Kartikasari dan Anik Andayani, 2014, “Pelarangan Buku-Buku Karya Sastrawan Lekra Tahun 1965-1968”, AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No. 3 Oktober 2014.
- Hardiyanti Musni, 2016, “Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti-Komunisme”, Jurnal Etnosia, Vol. 1 No. 1.
- M. Subhan, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia”, Mimbar Keadilan, Volume 12 No. 2 Januari 2020.
- Muhammad Yakub Mubarak, 2017, “Problem Teologis Ideologi Komunisme”, Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah, Vol. 13 No. 1.
- Rio Armanda Agustian, 2011, “Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 40, No. 3, Juli 2011.
- Yana Sylvana dkk, 2021, “History of Criminal Law in Indonesia”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 4 April 2022.

Yuliati, 2020, “Gedong Sarekat Islam Semarang: Pemendam Bara Nasionalisme Indonesia”, Anuva, Vol 4. No. 1.

INTERNET

ADY, 2015, Larang Film Senyap, Komnas HAM Sebut LSF Seperti Orba, <https://www.hukumonline.com/berita/a/larang-film-senyap--komnas-ham-sebut-lsf-seperti-orba-lt54aaaf16ed1ef/>, diakses pada 24 Juni 2025

Agus Sahbani, 2021, Ini 8 Poin Penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite-lt60d3807cdf970/>, diakses pada 24 Juli 2025 pukul 22.30 WIB.

Ayomi Amindoni, 2019, Razia buku: Mengapa buku-buku berhaluan kiri menjadi sasaran?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449>, diakses pada 24 Juni 2025

CNN Indonesia, 2020, Naik-Turun Kasus Palu Arit, Isu Komunisme yang Tak Tuntas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200602173322-32-509122/naik-turun-kasus-palu-arit-isu-komunisme-yang-tak-tuntas>, diakses pada 30 Juni 2025.

Liputan 6, 2001, Asvi Warman: Pembakaran Buku Kiri, Seperti Tindakan Komunis <https://www.liputan6.com/news/read/12668/asvi-warman-pembakaran-buku-kiri-seperti-tindakan-komunis>, diakses pada 24 Juni 2025

Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 2012, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 7 Mei 2025 Pukul 22.00

Renata Martatiana, 2022, LSF Beri Surat Penolakan terhadap Film “Silence”

[https://www.kompasiana.com/renatamartatiana9873/632593ac6f5c5e134e3a5db2/lsf-beri-surat-penolakan-terhadap-film-the-look-of-silence-](https://www.kompasiana.com/renatamartatiana9873/632593ac6f5c5e134e3a5db2/lsf-beri-surat-penolakan-terhadap-film-the-look-of-silence-2014)

[2014](#), diakses pada 16 Juli 2025.

Teguh Santosa, 2001, Membungkam Komunisme (Aksi Bakar Buku “Kiri”),

[https://teguhtimur.com/2001/06/28/membungkam-komunisme-aksi-](https://teguhtimur.com/2001/06/28/membungkam-komunisme-aksi-bakar-buku-kiri/)

[bakar-buku-kiri/](#), diakses pada 24 Juni 2025

